



Panitera Pengganti,

Kaharuddin, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim Tunggal patut mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini, maka Hakim Tunggal tidak akan mempertimbangkan hal lainnya dan atau segala hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Lbj. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);


Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan pada hari **Senin tanggal 12 Juni 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Zulkaidah 1444 Hijriyah**, oleh **Harifa, S.E.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Kaharuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Hakim Tunggal,

Harifa, S.E.I.

Halaman 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Lbj



ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yakni Cerai Gugat, maka perkara diajukan ditempat kediaman Penggugat dan berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa tempat kediaman Penggugat termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dengan mediator Fauziah Burhan, S.H.I. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Juni 2023, mediasi berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan yang dilakukan Tergugat sebelum tahap jawab menjawab, maka tidak perlu adanya persetujuan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 271 Rv.;

Halaman 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Lbj



yang bernama:

- Andi Keisha Rahsetia, lahir pada 26 Mei 2015
- Andi Muzakir Naim, lahir pada 07 Juli 2017
- Andi Muhammad Aryan Dzakwan, lahir pada 29 September 2020

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fauziah Burhan, S.H.I. pada tanggal 05 Juni 2023 dan 12 Juni 2023 sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Juni 2023, mediasi berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka atas pertanyaan Hakim Tunggal, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan

Halaman 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Lbj



- Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Tergugat ketahuan pulang dari salah satu rumah malam di Labuan bajo oleh Penggugat, sehingga Terjadi pertengkaran dan tindakan kekerasan fisik oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut;
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berbohong tentang pekerjaan dan keuangan terhadap Penggugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak merubah sikap;
 - bahwa puncaknya pada 23 Mei 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat melontarkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ibnu Arkam bin Andi Malawing) terhadap Penggugat (Raisah Mardhiyati Labibah binti Muhamad Jaelani);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak

Halaman 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Lbj



1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/12/II/2014, tertanggal 23 Januari 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah orangtua Penggugat dan kadang di rumah Orangtua Tergugat selama 9 Tahun 11 bulan dan sudah di karuniai anak bernama:
 - Andi Keisha Rahsetia usia 8 tahun
 - Andi Muzakir Naim usia 5 tahun
 - Andi Muhammad Aryan Dzakwan usia 2 tahun
3. Bahwa sejak bulan April Tahun 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Bahwa sejak bulan April Tahun 2017 Tergugat selingkuh/menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Halimatu sa'diyah dari Jakarta, Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah memiliki kekasih baru dari media sosial (Facebook);
 - Bahwa sejak bulan Februari Tahun 2022 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menghamburkan uang untuk judi Online;
 - Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat acuh;
 - Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan puncak kejadian pada bulan Oktober tahun 2022 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara di tendang, di pukul dan di injak badan Penggugat;

Halaman 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Lbj



PENETAPAN
Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ismi Azizah binti Abdul Muis, NIK. 5315055512950002, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan III, RT010 RW005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan domisili elektronik (email : ismhyeajizah@gmail.com);

Penggugat;

melawan

Ibnu Arkam bin Andi Malawing, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan III, RT000 RW000, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Cerai Gugat tanggal 24 Mei 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Lbj tertanggal 26 Mei 2023, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Cerai Gugat



PENETAPAN
Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Lbj

Penggugat:

Ismi Azizah binti Abdul Muis

Melawan

Tergugat:

Ibnu Arkam bin Andi Malawing

Senin, 12 Juni 2023 M
23 Zulqaidah 1444 H

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO KELAS II

Jl. Frans Nala (SMIP) Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat Telp. (0385) 2443235
e-mail : pengadilan@pa-labuanbajo.go.id
website : www.pa-labuanbajo.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Lbj. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Setelah pengucapan Penetapan tersebut, Hakim Tunggal menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Tunggal serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Kaharuddin, S.H.I

Hakim Tunggal

Harifa, S.E.I



**PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG
KEBERHASILAN MEDIASI**

Pada hari ini Senin, tanggal 12 Juni 2023;
Kami Para Pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Labuan Bajo
Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

antara

Ismi Azizah binti Abdul Muis, sebagai Penggugat;

melawan

Ibnu Arkam bin Andi Malawing, sebagai Tergugat;

dengan ini menyatakan telah berhasil mencapai kesepakatan dalam proses mediasi yang telah kami tempuh tanggal 5 Juni 2023 dan 12 Juni 2023. Kedua belah pihak sepakat untuk mencabut perkara Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Lbj. dan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai;

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh kami selaku Para Pihak dan diketahui oleh Mediator.

Labuan Bajo, 12 Juni 2023

Pihak Penggugat,

Ismi Azizah binti Abdul Muis

Pihak Tergugat,

Ibnu Arkam bin Andi Malawing

Mediator,

Fauziah Burhan, S.H.I.



**LAPORAN MEDIATOR KEPADA HAKIM PEMERIKSA PERKARA
TENTANG HASIL MEDIASI**

Labuan Bajo, 12 Juni 2023
Yth. Hakim Pemeriksa Perkara
Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Lbj.
di
Pengadilan Agama Labuan Bajo


Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Laporan Mediator

Dengan hormat,

Dengan ini kami, selaku Mediator dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Lbj., melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan (pernyataan para pihak tentang keberhasilan tersebut terlampir).

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian Hakim Pemeriksa Perkara, kami sampaikan terima kasih.

Mediator


Fauziah Burhan, S.H.I.



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Lbj
Lanjutan

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 antara:

Ismi Azizah binti Abdul Muis, sebagai Penggugat;
melawan

Ibnu Arkam bin Andi Malawing, sebagai Tergugat;
Hakim Tunggal yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;
Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat menghadap sendiri;
Tergugat menghadap sendiri;

Selanjutnya Hakim Tunggal berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan ternyata atas upaya damai tersebut Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Lbj tanggal 26 Mei 2023 yang telah Penggugat ajukan dengan alasan ingin membina rumah tangga yang lebih baik lagi;

Kemudian, Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini telah selesai, lalu sidang diskors untuk umum, Pemohon dan Termohon di panggil menghadap dipersidangan

Penggugat menghadap sendiri
Tergugat menghadap sendiri

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat sama sama menyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan;

Kemudian, Hakim Tunggal membacakan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator Fauziah Burhan, S.H.I, tanggal 12 Juni 2023 yang menyatakan bahwa mediasi berhasil;

Adapun Laporan mediasi dan pernyataan mediasi berhasil sebagai berikut: —



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Hakim Tunggal memerintahkan Panitera Pengganti untuk menyampaikan penetapan penunjukan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan, kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menghubungi mediator yang sudah ditunjuk setelah sidang selesai dan ditutup;

Selanjutnya Hakim Tunggal menunda sidang pemeriksaan perkara ini ke hari Senin tanggal 12 Juni 2023 pukul 09.00 WITA, untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, serta memberitahu Penggugat dan Tergugat supaya hadir kembali dalam sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim Tunggal menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Tunggal serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Kaharuddin, S.H.I

Hakim Tunggal

Harifa, S.E.I




Kemudian Para Pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia menempuh mediasi dengan iktikat baik;

Selanjutnya Hakim Tunggal memberikan penjelasan kepada Para Pihak tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, baik Mediator Hakim yang ada di Pengadilan Agama Labuan Bajo maupun Mediator dari luar (Mediator non hakim bersertifikat) yang terdaftar di Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Selanjutnya Hakim Tunggal memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Penggugat dan Tergugat, sepakat menyerahkan kepada Hakim Tunggal untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Hakim Tunggal menunjuk Saudara Fauziah Burhan, S.HI, sebagai mediator dengan penetapan sebagai berikut: _____





FORMULIR PENJELASAN MEDIASI

Pada hari ini Senin tanggal 05 Juni 2023, Kami para pihak dalam perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Lbj, di depan persidangan menyatakan bahwa Hakim pemeriksa perkara telah memberikan penjelasan tentang prosedur pelaksanaan Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama yang meliputi:

- a. Pengertian dan manfaat Mediasi;
- b. Kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung proses Mediasi, berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik para pihak dalam proses Mediasi;
- c. Biaya-biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
- d. Tatacara dan biaya pemanggilan pada pihak dalam proses Mediasi;
- e. Pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian dan Akta Perdamaian, Pencabutan atau Perubahan Gugatan termasuk penjelasan bahwa kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan; dan
- f. Kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi dalam hal para pihak telah diberikan penjelasan secara lengkap dan memperoleh pemahaman yang baik tentang prosedur mediasi.

Atas penjelasan Hakim pemeriksa perkara tersebut, kami telah memahami dengan baik tentang kewajiban menempuh Mediasi dan bersedia untuk melaksanakannya secara beritikad baik.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh kami dihadapan Hakim pemeriksa perkara.

Penggugat,

Ismi Azizah binti Abdul Muis

Tergugat,

Ibnu Arkam bin Andi Malawing

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila Para pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani formulir penjelasan mediasi”.

Atas penjelasan Hakim Tunggal tersebut, selanjutnya Para Pihak menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beritikad baik.

Selanjutnya Hakim Tunggal menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak sebagai berikut:





Selanjutnya Hakim Tunggal memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Kemudian Hakim Tunggal berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Hakim Tunggal menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kemudian Hakim Tunggal menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi dengan menyatakan:

- *“Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri Par pihak maka Para Pihak wajib menempuh proses mediasi;*
- *Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator;*
- *Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik;*
- *Para Pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan iktikad baik, Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi;*
- *Dalam proses mediasi, Para Pihak dapat memilih mediator hakim, atau mediator non hakim. Jika memilih mediator non hakim maka biaya ditanggung Para Pihak;*
- *Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, maka Para Pihak dapat memilih Kesepakatan Perdamaian akan dikuatkan dengan akta Perdamaian atau mencabut gugatan;*



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Lbj

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1444 *Hijriyah* antara:

Ismi Azizah binti Abdul Muis, tempat dan tanggal lahir Labuan Bajo, 15 Desember 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan III, RT010 RW005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Ibnu Arkam bin Andi Malawing, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 12 Oktober 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan III, RT010 RW005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang:

Harifa, S.E.I

sebagai Hakim Tunggal dan dibantu

Kaharuddin, S.H.I

sebagai Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Penggugat menghadap sendiri;

Tergugat menghadap sendiri;



Panggilan (e-Summons) Nomor : 29/Pdt.G/2023/PA.Lbj

NO	Jenis Panggilan	Pihak	Dokumen Panggilan
1	Panggilan Sidang Tgl. Sidang : Senin, 05 Juni 2023 Jam Sidang : 09 : 00 WITA	Nama : Ismi Azizah binti Abdul Muis Email : ismhyejazah@gmail.com	Pengiriman : Senin, 29 Mei 2023 Jam : 08:02 WIB (Dikirim oleh : Irwan Setiawan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 pukul 09.00 WITA;
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat sehelai salinan Gugatan, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 26 Mei 2023

Hakim Tunggal ,



Harifa, S.E.I



PENETAPAN
Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Lbj

Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo membaca Penetapan Hakim Tunggal Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Lbj Tanggal 26 Mei 2023 dan Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Lbj Tanggal 26 Mei 2023 dalam perkara antara:

Ismi Azizah Binti Abdul Muis, tempat dan tanggal lahir Labuan Bajo, 15 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Iii, Rt010 Rw005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Penggugat
m e l a w a n

Ibnu Arkam Bin Andi Malawing, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 12 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta , Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Iii, Rt010 Rw005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Tergugat

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan Pasal 145 RBg., dan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N



SURAT PENUNJUKAN
Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Lbj

Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Lbj Tanggal 26 Mei 2023 Tentang Penetapan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Hakim Tunggal dalam memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita.

Memperhatikan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENUNJUK

Saudara Irwan Setiawan sebagai Jurusita dengan tugas:

- Melaksanakan perintah Hakim Tunggal menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita lainnya atas perintah Hakim Tunggal.

Labuan Bajo, 26 Mei 2023

Panitera,

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag



[Faint handwritten text, possibly a signature or date]

[Faint handwritten text, possibly a date]

[Faint handwritten text, possibly a date]

[Faint handwritten text, possibly a date]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAT PENUNJUKAN PANITERA
Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Lbj

Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Lbj Tanggal 26 Mei 2023 Tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Hakim Tunggal dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

Saudara Kaharuddin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan tugas:

- Pertama : Membantu Hakim Tunggal dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara Persidangan;
- Kedua : Melaksanakan semua perintah Hakim Tunggal dalam rangka penyelesaian perkara tersebut.

Labuan Bajo, 26 Mei 2023

Panitera



Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag



PENETAPAN
Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Lbj

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca surat Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Lbj Tanggal 26 Mei 2023

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENETAPKAN

Harifa, S.E.I Hakim Tunggal;

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Labuan Bajo

Pada tanggal 26 Mei 2023

Ketua,



Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E



1. Nomor 12/2016/PTU-S/2016
 2. Nomor 13/2016/PTU-S/2016
 3. Nomor 14/2016/PTU-S/2016
 4. Nomor 15/2016/PTU-S/2016

15/06/2016
 15/06/2016

15/06/2016
 15/06/2016

15/06/2016

15/06/2016
 15/06/2016
 15/06/2016
 15/06/2016

15/06/2016
 15/06/2016

15/06/2016
 15/06/2016
 15/06/2016

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Jl. Frans Nala, Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, 86554

KWITANSI

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

- Nomor Perkara : 29/Pdt.G/2023/PA.Lbj
a. Nama : Ismi Azizah binti Abdul Muis
b. Panjar Biaya Perkara : Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)
c. Untuk Pembayaran : Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama

Labuan Bajo, 26 Mei 2023

Kasir.




[Handwritten Signature]
Devis Aji Pratama, S.H.

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap dan tanda tangan dari kasir.

CATATAN :

- Lembar I untuk Bank yang bersangkutan
Lembar II untuk Penggugat
Lembar III untuk Kasir
Lembar IV untuk dilampirkan dalam berkas





Mahkamah Agung R
 Republik Indonesia
 Indonesia



SURAT PERSETUJUAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ismi Azizah binti Abdul Muis
NIK : 5315055512950002
Tempat/Tanggal lahir : Labuan Bajo, 15 Desember 1995
Umur : 27 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Lingkungan III, RT010 RW005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur

Dengan ini memberikan persetujuan untuk berperkara secara elektronik di Pengadilan Agama Labuan Bajo sebagai Penggugat dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Lbj dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email: ismhyeajizah@gmail.com;

Surat persetujuan ini saya buat untuk keperluan berperkara secara elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Labuan Bajo, 26 Mei 2023
Yang Memberi Persetujuan,
Penggugat,

Ismi Azizah binti Abdul Muis

- 
- Andi Muhammad Aryan Dzakwan, lahir pada 29 September 2020

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian Gugatan ini diajukan, atas perhatiannya Penggugat mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Kode : P5Z8SLPCA3

Hormat Penggugat,

Ismi Azizah binti Abdul Muis



- Andi Keisha Rahsetia usia 8 tahun
 - Andi Muzakir Naim usia 5 tahun
 - Andi Muhammad Aryan Dzakwan usia 2 tahun
3. Bahwa sejak bulan April Tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
- Bahwa sejak bulan April Tahun 2017 Tergugat selingkuh/menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Halimatu sa'diyah dari Jakarta, Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah memiliki kekasih baru dari media sosial (Facebook);
 - Bahwa sejak bulan Februari Tahun 2022 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menghamburkan uang untuk judi Online;
 - Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat acuh;
 - Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan puncak kejadian pada bulan Oktober tahun 2022 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara di tendang, di pukul dan di injak badan Penggugat;
 - Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Tergugat ketahuan pulang dari salah satu rumah malam di Labuan bajo oleh Penggugat, sehingga Terjadi pertengkaran dan tindakan kekerasan fisik oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut;
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berbohong tentang pekerjaan dan keuangan terhadap Penggugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak merubah sikap;
 - bahwa puncaknya pada 23 Mei 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat melontarkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ibnu Arkam bin Andi Malawing) terhadap Penggugat (ismi Azizah binti Abdul Muis);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - Andi Keisha Rahsetia, lahir pada 26 Mei 2015
 - Andi Muzakir Naim, lahir pada 07 Juli 2017



Labuan Bajo, 24 Mei 2023

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo

Di Labuan Bajo.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismi Azizah binti Abdul Muis
NIK : 5315055512950002
Umur : 27 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tinggal : Lingkungan III, RT 010 RW 005, Kelurahan Labuan Bajo,
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat

No. Telp dan Domisili elektronik :ismhyeajizah@gmail.com/081236029970

Selanjutnya disebut Penggugat.

Mengajukan gugatan cerai , hak asuh anak terhadap suami Penggugat :

Nama : Ibnu Arkam bin Andi Malawing
Umur : 32 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Pekerjaan : Pegawai Swasta pada TNK (Taman Nasional Komodo)
Tempat tinggal : Lingkungan III, RT 000 RW 000, Kelurahan Labuan Bajo,
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat

Selanjutnya disebut Tergugat.

TENTANG PERMASALAHANNYA

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/II/2014, tertanggal 23 Januari 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah orangtua Penggugat dan kadang di rumah Orangtua Tergugat selama 9 Tahun11 bulan dan sudah di karuniaai anak bernama:



DAFTAR ISI BERKAS

Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Lbj

	URAIAN BERKAS PERKARA	TANGGAL	JUMLAH / HAL
1	2	3	4
1.	Surat gugatan	24 Mei 2023	3 Lembar
2.	Persetujuan Tertulis Prinsipal Untuk Beracara Secara Elektronik	26 Mei 2023	1 Lembar
3.	Slip Penyetoran Panjar Biaya Perkara	26 Mei 2023	1 Lembar
4.	Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM)	26 Mei 2023	1 Lembar
5.	Penetapan Hakim Tunggal	26 Mei 2023	1 Lembar
6.	Penunjukan Panitera Pengganti	26 Mei 2023	1 Lembar
7.	Penunjukan Jurusita	26 Mei 2023	1 Lembar
8.	Penetapan Hari Sidang	26 Mei 2023	2 Lembar
9.	Relaas Panggilan Penggugat	29 Mei 2023	1 Lembar
10.	Relaas Panggilan Tergugat	29 Mei 2023	1 Lembar
11.	Berita Acara Sidang Pertama	05 Juni 2023	8 Lembar
12.	Berita Acara Sidang Lanjutan	12 Juni 2023	4 Lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO



BERKAS

N O M O R : 29/Pdt.G/2023/PA.Lbj
JENIS PERKARA : Cerai Gugat
TANGGAL DAFTAR : 26 Mei 2023

DALAM PERKARA TINGKAT PERTAMA

YANG DIAJUKAN OLEH

Ismi Azizah binti Abdul Muis
(Sebagai Penggugat)

Ibnu Arkam bin Andi Malawing
(Sebagai Tergugat)

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

TANGGAL : 12 Juni 2023 Miladiyah
23 Zulqaidah 1444 Hijriyah

TANGGAL MINUTASI : 12 Juni 2023